

Riwayat Singkat Dharmayukti Karini

A. Pendahuluan

Kelahiran Dharmayukti Karini sebagai organisasi wanita peradilan di Indonesia tidak terlepas dari peristiwa terbitnya Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 perihal Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pasal 11 Ayat (1) huruf d pada Undang-Undang tersebut memaktubkan bahwa, “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan menjadi pejabat Negara”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa, isteri hakim adalah isteri pejabat Negara. Seiring dengan terbitnya undang-undang tersebut, pada tahun 1999 juga terjadi perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita melalui Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Dharma Wanita dimana pada Anggaran Dasar Dharma Wanita Persatuan Bab IV Pasal 9 Ayat (1) dan Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita Persatuan Bab II Pasal 2 Ayat (1) dan (2) ditetapkan bahwa isteri hakim tidak lagi menjadi anggota Dharma Wanita Persatuan. Berdasarkan ketetapan tersebut, para isteri hakim yang semula menjadi bagian dari organisasi Dharma Wanita, tidak lagi bergabung didalamnya.

Ketentuan tersebut menyebabkan munculnya beberapa organisasi wanita yang bergerak di bidang sosial maupun kesejahteraan keluarga di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Misalnya: Organisasi Dharma Wanita Persatuan unit Mahkamah Agung yang anggotanya terdiri dari para isteri panitera/ isteri sekretaris dan isteri pegawai negeri maupun pegawai negeri wanita di lingkungan peradilan; Organisasi Paguyuban Isteri Hakim (PIHAK) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang beranggotakan para isteri hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya terbentuk PIHAK di berbagai Pengadilan Tingkat Banding, dan Perkumpulan Arisan Ibu-ibu Hakim Agung dan Isteri-isteri Hakim Agung.

B. Aspirasi Membentuk Organisasi Wanita di Lingkungan Mahkamah Agung RI

Melalui dialog dan diskusi dengan para Pimpinan Mahkamah Agung RI dan hasil pertemuan dengan isteri-isteri Hakim Agung, isteri-isteri Pejabat Struktural dan pengurus Dharma Wanita persatuan MARI tercapai suatu kesepakatan untuk membentuk satu wadah organisasi ibu-ibu di lingkungan MARI, yang beranggotakan isteri Hakim Agung, Hakim Agung wanita, isteri Pejabat Struktural, Pejabat Struktural wanita, isteri Hakim Yustisial, Hakim Yustisial wanita, isteri karyawan dan karyawati di Mahkamah Agung RI.

Pada awalnya muncul beberapa pilihan nama organisasi, namun berdasarkan kesepakatan bersama terpilih kata “**Dharmayukti Karini**” untuk menamai organisasi wanita di lingkungan Mahkamah Agung RI. Nama tersebut diusulkan oleh seorang Hakim Agung yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua

Muda Bidang Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yaitu Bapak Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung. Kata Dharmayukti Karini tertera di dalam lambang Mahkamah Agung RI. “Dharma” mengandung makna *bagus, utama, kebaikan*. Sedangkan “Yukti” mengandung makna *sesungguhnya, nyata*. Jadi kata “Dharmayukti” mengandung arti *Kebaikan/keutamaan yang nyata/kejujuran dan keadilan*. Setelah memiliki nama organisasi, maka diajukanlah rencana pembentukan wadah organisasi wanita peradilan /organisasi Dharmayukti Karini kepada Ketua Mahkamah Agung RI yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Prof. Dr. Bagir Manan, melalui surat bertanggal 30 Januari tahun 2002 yang ditandatangani oleh Ny. Komariah Bagir Manan, SE.

C. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Pembentukan Dharmayukti Karini

Dharmayukti Karini resmi menjadi nama organisasi bagi ibu-ibu khusus lingkungan Mahkamah Agung RI melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/07/SK/II/2002 tanggal 18 Februari 2002 yang berisi diantaranya pembentukan organisasi bagi ibu-ibu khusus lingkungan Mahkamah Agung RI dengan nama “*Dharmayukti Karini*”. Berdasarkan keputusan tersebut, maka langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun kerangka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta kerangka Program Kerja Dharmayukti Karini.

Proses penyusunan AD/ART dimulai dengan menyusun kerangka AD/ART. Beberapa pengurus Dharmayukti Karini bersama Bapak Suparno, SH pada saat itu sebagai Direktur Hukum dan Peradilan (KUMDIL) Mahkamah Agung RI, telah ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI untuk membantu sepenuhnya dalam penyusunan AD/ART dan penataan Dharmayukti Karini Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya, dalam penyusunan AD/ART tersebut muncul istilah “*1 Dokter 3 Bidan*”, yaitu Bapak Suparno, SH, Ny. Komariah Bagir Manan, SE. , Ny. Dra. TH. Sri Murtinah Lotulung, MA. dan Ny. Hasnah Said Harahap. Beliau-beliau inilah yang berperan dalam mempersiapkan dan melahirkan berbagai perangkat organisasi yang diperlukan untuk menegakkan dan menjalankan Dharmayukti Karini.

D. Sosialisasi Organisasi

Dalam perkembangannya, selain melaksanakan kegiatan Dharmayukti Karini di Mahkamah Agung RI, jajaran pengurus Dharmayukti Karini juga melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan keberadaan organisasi ini. Inti sosialisasi adalah memperkenalkan Dharmayukti Karini sebagai model organisasi ibu-ibu di lingkungan 4 (empat) peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. Sosialisasi juga dilaksanakan berdasarkan undangan dari berbagai daerah.

E. Terbentuknya Organisasi Dharmayukti Karini di Seluruh Wilayah Indonesia

Sejak terbentuknya Organisasi Dharmayukti Karini di Mahkamah Agung RI dan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh para pengurus ke daerah-daerah, banyak respon positif yang diberikan oleh para istri hakim yang berada dalam lingkup Pengadilan Tingkat Banding dan menyatakan keinginannya untuk membentuk organisasi wanita peradilan/ Dharmayukti Karini di Pengadilan Tingkat Banding. Atas respon tersebut, pada tanggal 10 Juli 2002 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor KMA/73/SK/VII/2002 tentang Pembentukan organisasi wanita peradilan/ Dharmayukti Karini pada Tingkat Banding dari Lingkungan empat Peradilan di Seluruh Indonesia.

Seperti gayung bersambut, segera setelah diterbitkan surat keputusan tersebut, dalam waktu kurang lebih dua setengah bulan (sampai tanggal 16 September 2002),¹⁸ dari 27 daerah (Pengadilan Tingkat Banding) di seluruh Indonesia, sudah membentuk kepengurusan organisasi Dharmayukti Karini masing-masing. Atas dasar kenyataan ini, mulailah digagas oleh Pengurus Dharmayukti Karini MARI untuk mengadakan “Temu Nasional” yang perlu dihadiri oleh para isteri Hakim Agung dan isteri-isteri Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia bersamaan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dari lingkungan empat peradilan pada Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia.

Bersamaan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tanggal 25 s.d. 29 September 2002 di Surabaya, maka diadakanlah Temu Nasional para wanita peradilan pada tanggal 25 September 2002 seperti yang telah digagas oleh Pengurus Dharmayukti Karini MARI. Akhirnya, dalam temu nasional tersebut dengan kebulatan tekad dari seluruh wanita yang hadir dinyatakan secara resmi berdirinya organisasi Dharmayukti Karini sebagai organisasi wanita di MARI dan empat lingkungan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. Dengan Keputusan bahwa Dharmayukti Karini Pusat berada di Mahkamah Agung RI, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pernyataan kebulatan tekad ini disebut “*Deklarasi Surabaya*” dimana deklarasi tersebut ditandatangani oleh:

1. Ny. Komariah Bagir Manan, SE. mewakili Dharmayukti Karini Mahkamah Agung RI.
2. Ny. Tri Widarsih Rijanto, mewakili Peradilan Umum (sebagai Isteri KPT Surabaya).
3. Ny. Rusdiyansyah, mewakili Peradilan Agama (sebagai Isteri KPTA Kalimantan Selatan).
4. Ny. RA. Siti Rochani Soedarsono, mewakili Peradilan TUN (sebagai isteri KPT TUN Makassar).
5. Perwakilan dari Peradilan Militer (Sumatera) tidak dapat hadir.

Satu bulan setelah deklarasi Surabaya Ketua Umum Dharmayukti Karini menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK/01/DYK.PST/XI/2002 sebagai instruksi untuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Program Kerja Dharmayukti Karini. Dalam perkembangannya, terkumpul konsep-konsep AD/ART dari Pengurus Pusat maupun dari berbagai daerah. Terdapat 18 Daerah yang mengirimkan konsep AD/ART. Pada bulan Januari 2003, dibentuk satu tim untuk mulai menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Program Kerja Dharmayukti Karini yang didasarkan pada konsep-konsep AD/ART yang sudah disampaikan ke pengurus pusat. Tempat dan waktu bekerja yaitu di Cisarua pada tanggal 12 Januari 2003 s.d. 15 Januari 2003.

Tim yang bekerja terdiri dari:

Narasumber : Bapak Suparno, SH (Direktur Kumdil MARI)

Pengurus Pusat : Ny. Komariah Bagir Manan,SE
Ny. Dra. TH. Sri Murtinah Lotulung,MA
Ny. Hasnah Said Harahap

Pengurus Daerah mewakili 26 daerah (DKI Jakarta)

Ny. Endang Kusumaningsiwi Djarwadi (Kalimantan Tengah)

Ny. Tri Widarsih Rijanto (Jawa Timur)

Ny. Sri Sumawarni Soekandar (Jawa Tengah)

Ny. Hiendarwati Halim

Ny. Herawati Harifin A. Tumpa, SH.MH.

Ny. Sri Murti Rahayu Saleh,SH.

F. Lambang Organisasi

Di samping nama “Dharmayukti Karini”, terdapat pula penanda lain. Penanda lain yang melekat erat dengan nama organisasi adalah lambang organisasi. Lambang dan nama selalu tercantum bersama-sama; saling mengisi, melengkapi, dan menjelaskan antara satu dengan lainnya. Nama diperjelas oleh lambang, dan sebaliknya lambang diperjelas oleh nama.

Lambang Dharmayukti Karini mengambil bentuk:

1. Oval (bulat telur), mempunyai dua garis lingkaran luar berwarna hijau dan berlatar dasar kuning.
2. Bertuliskan melengkung kata DHARMAYUKTI pada bagian atas, dan KARINI di bagian bawah, berwarna hijau.
3. Ditengah terdapat lingkaran berwarna hijau disisipi secara melingkar oleh satu garis pinggir berwarna kuning, di dalamnya terdapat setangkai bunga teratai, serta dua daun teratai mekar dan dua kuncup bunga teratai. Rangkaian bunga tersebut dialasi empat garis riak air yang bergelombang.

Lambang tersebut tentu tidak diciptakan tanpa makna. Makna di balik lambang ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bunga teratai

- Menggambarkan Simbol (Lambang Kesucian) dimanapun berada tetap harum, indah, dan menarik.
- Dari bunga sampai akar memiliki berbagai khasiat.
- Teratai tumbuh subur di air, terutama yang terkena cahaya matahari.

Anggota Dharmayukti Karini di manapun dan dalam situasi apapun harus menjadi teladan/panutan bagi masyarakat di sekitarnya.

b. Lima batang teratai menggambarkan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila sebagai asas organisasi.

c. Empat riak air melambangkan empat lingkungan (Umum, Agama, Tata Usaha Negara, dan Militer)

d. Bunga mekar dan kuncup melambangkan harapan keseimbangan generasi ke generasi, selalu ada pengkaderan di dalam Organisasi (Regenerasi)

e. Dua daun mengarah keatas sebagai penyangga, melambangkan keharmonisan rumah tangga

f. Warna hijau menggambarkan lambang peradilan

g. Warna kuning menggambarkan keagungan

Identitas penghubung lain antara Dharmayukti Karini dengan Mahkamah Agung RI adalah bentuk oval. Kemiripan ini disengaja untuk menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Mahkamah Agung RI dengan Dharmayukti Karini. Hubungan ini menunjukkan bahwa hakikat keberadaan Dharmayukti Karini berawal dari, dan akan terus berada di lingkungan Mahkamah Agung RI. Bentuk oval itu sendiri melambangkan suatu kesinambungan.

G. . Hymne Dan Mars Organisasi

Bersamaan dengan proses pelaksanaan dan pembenahan Dharmayukti Karini, dipersiapkanlah salah satu bagian identitas dari organisasi yaitu menciptakan hymne dan mars Dharmayukti Karini. Selama proses perbaikan lirik lagu dan

aransemen terdapat sebuah kunjungan kerja Dharmayukti Karini ke Makassar dan Malino, Sulawesi Selatan, dibawah pimpinan Ibu Komariah Bagir Manan, SE. Dalam perjalanan kunjungan kerja tersebut terjadi perbincangan-perbincangan yang mempunyai pengaruh besar terhadap terciptanya bait-bait pada lirik lagu, lebih tepatnya bait-bait hymne dan mars Dharmayukti Karini.

Lirik hymne dan mars “Temuan di Malino” segera didiskusikan lebih seksama dengan anggota Dharmayukti Karini di Jakarta. Untuk menyanyikan lagu tersebut , sebagai contoh perdana, Dharmayukti Karini meminta kesediaan salah satu Hakim Mahkamah Agung ; Bapak Timur Manurung, SH yang dikenal memiliki suara bari tone. Karya tak terduga, demikian kira-kira ungkapan yang tepat untuk menggambarkan situasi saat itu. Ditengah hambatan proses penciptaan hymne dan mars di Jakarta, nun jauh di Malino justru penyempurnaan lirik hymne dan mars tercipta tanpa sengaja.

H. . Seragam Organisasi

Suatu Organisasi membutuhkan identitas khusus yang berfungsi untuk menyatukan diri para anggotanya dan untuk membedakan dirinya dengan organisasi sejenis lainnya. Selain AD/ART, lambang organisasi, dan hymne dan mars organisasi, diperlukan suatu penanda organisasi yang paling mudah dikenali masyarakat. Disinilah peran seragam organisasi, ia menjadi pembeda yang khas pada diri anggota Dharmayukti Karini dari anggota organisasi lainnya. Fungsi pembeda ini berlaku dalam hubungan eksternal antara anggota organisasi Dharmayukti Karini dengan anggota organisasi yang lain.

Fungsi kedua adalah fungsi pemersatu. Fungsi pemersatu sangat diperlukan dalam wilayah interen organisasi. Fungsi pemersatu dimaksudkan untuk menghilangkan perbedaan antar anggota Dharmayukti Karini. Semua anggota, baik anggota biasa maupun pengurus, memiliki hak dan kewajiban untuk mengenakan seragam yang sama. Kesamaan yang meliputi kesamaan bahan, warna, model, dan cara pakai. Dengan adanya kesamaan seragam antar anggota, diharapkan secara simbolis menghapuskan perbedaan apapun yang ada. Saat mengenakan seragam, semua anggota lebur dalam kesamaan identitas. Tidak ada lagi individu, semua adalah sama dan satu, berkarya dengan kompak sebagai anggota Dharmayukti Karini.

Penentuan seragam organisasi Dharmayukti Karini juga melalui proses yang panjang. Dalam usaha pemilihan warna dan bahan seragam Dharmayukti Karini tidak terlepas dari usaha keras dan peran aktif yang dilakukan oleh Ny. Roosdiaty Hatta Ali yang melakukan kontak dan survey ke pabrik-pabrik kain di sekitar Kota Tangerang dan Ny. Sunarni Sareh Wiyono yang melakukan survey ke pabrik-pabrik kain di wilayah Kabupaten Bogor. Proses panjang ini terutama berkaitan dengan penentuan warna supaya tidak serupa, apalagi sama dengan seragam organisasi lain, maupun dalam penentuan jenis bahan yang nyaman dipakai di semua daerah

RI yang temperatur udaranya berbeda-beda. Akhirnya disepakati bersama pilihan warnanya yaitu hijau Eropa, yang selanjutnya disebut sebagai hijau Dharmayukti Karini.

Kini Dharmayukti Karini telah memiliki seragam lapangan yang lebih dikenal sebagai baju teratai. Juga memiliki seragam oleh raga berupa training dan kaos berlogo Dharmayukti Karini bahkan sekarang telah memiliki seragam nasional berbahan lurik dan batik lurik dengan corak batik nusantara sebagai lambang kesederhanaan dan persatuan.

I. Perkembangan Dharmayukti Karini Sampai Saat Ini

Pada usianya yang ke 17 (tujuh belas) Dharmayukti Karini sudah menjadi lebih besar. Kini telah memiliki 1 (satu) kepengurusan di Mahkamah Agung Republik Indonesia, 30 (tiga puluh) Kepengurusan tingkat provinsi dan 403 (empat ratus tiga) kepengurusan tingkat cabang. Dharmayukti Karini telah melaksanakan 6 (enam) kali Musyawarah Nasional (Munas).

- a) Munas I: Tahun 2003 mengangkat tema : Dharmayukti Karini ikut Berperan Menunjang Peningkatan Citra dan Wibawa Peradilan Melalui Kesejahteraan dan Tertib Anggota Beserta Keluarga
- b) Munas II: Tahun 2006 dengan tema :Melalui Munas II Dharmayukti Karini Kita Tingkatkan Pemberdayaan Anggota Menuju Kebersamaan dan Kesejahteraan.
- c) Munas III: Tahun 2009 dengan tema Melalui Munas III Dharmayukti Karini menuju Masa Depan yang Mandiri Berwibawa dan Menjaga Citra
- d) Munas IV Tahun 2012 mengangkat tema Melalui Munas IV Dharmayukti Karini Kita Tingkatkan Tertib Administrasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Program Kerja sehingga Tercapai Tujuan Organisasi yang Optimal
- e) Munas V Tahun 2015 dengan tema Melalui Munas Dharmayukti Karini ke V Tahun 2015 Kita Tingkatkan Kemandirian Berorganisasi.
- f) Munas Dharmayukti Karini VI terlaksana pada tanggal 4 Desember 2018 mengangkat tema Melalui Munas VI Dharmayukti Karini tahun 2018 Kita Revitalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dengan tema MUNAS VI setiap jajaran pengurus diharapkan dapat secara jelas memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga dapat “menghidupkan kembali” dan memperkuat keberadaan Dharmayukti Karini sebagai pemersatu para wanita di badan - badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan amanat Pelindung Dharmayukti Karini yang tertuang pada surat Wakil Ketua Mahkamah Agung

Bidang Non Yudisial No. 10/WKMA. NY/9/2018 Tentang Penguatan
Kedudukan DYK sebagai Organisasi Wanita dibawah MARI

J. Penutup

Demikianlah riwayat singkat Dharmayukti Karini disampaikan berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Ketua Umum (Pertama) Dharmayukti Karini Ny. Komariah Bagir Manan. S.E, serta informasi dari salah satu pengurus daerah yang pada waktu itu ikut terlibat sebagai tim penyusun AD/ART yaitu Ny. Endang Kusumaningsiwi Djarwadi kepada Ny. Roosdiaty Hatta Ali. Selanjutnya pada awal September 2012 ditugaskan kepada Ny. Sri Sumarni Sunaryo (sebagai anggota Biro Sosial Budaya Pengurus Pusat Dharmayukti Karini) untuk melakukan perbaikan kebahasaan naskah Penerbitan riwayat singkat ini dimaksudkan untuk memberikan informasi sebagai dasar pengetahuan dan wawasan bagi para anggota Dharmayukti Karini khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Jakarta, 25 September 2012

Sri Sumarni Sunaryo

Dibaca ulang dan dikoreksi oleh:

1. Ny. Komariah Bagir Manan,SE
2. Ny. Roosdiaty M Hatta Ali.
3. Ny. Endang Kusumaningsiwi Djarwadi

Disempurnakan di Jakarta
Pada tanggal 1 Maret 2020
Ketua Umum Dharmayukti karini



Ny. Hj. Roosdiaty M. Hatta Ali.